

MANAJEMEN KOMUNIKASI KONFLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM KASUS TAMBANG BATUBARA (STUDI KASUS PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA)

Yeni Sugiana Mustika¹

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana manajemen komunikasi konflik Pemerintah Kota Samarinda dalam kasus tambang batubara (studi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara) dan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis manajemen komunikasi konflik Pemerintah Kota Samarinda dalam kasus tambang batubara (studi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara). Fokus penelitian ini adalah pada manajemen komunikasi konflik yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dengan menerapkan fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Menggerakkan/Kepemimpinan,) dan Controlling (Pengendalian) dalam menangani konflik yang muncul akibat proses tambang batubara, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara. Pelaksanaan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah melalui keempat tahapan manajemen tersebut, dan sekarang masih berada pada tahapan Controlling (Pengendalian) dimana evaluasi termasuk didalamnya. Namun dari beberapa tahapan tersebut hingga saat ini belum ada hasil atau perubahan yang telah dicapai. Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Samarinda masih banyak bermunculan.

Kata Kunci: : Manajemen Komunikasi, Konflik, Tambang Batubara.

Pendahuluan

Kota Samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur ini sebagian besar wilayahnya adalah wilayah pertambangan batubara. Kota ini merupakan pusat perdagangan, sehingga tersedia lahan dan peluang usaha serta pengembangan, termasuk didalamnya adalah industri.

Provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya ini menimbulkan daya tarik bagi orang lain untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini menyebabkan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yakni Samarinda menjadi lahan sasaran bagi pengusaha-pengusaha yang ingin memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terutama tambang batu bara.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yenisugiana15@gmail.com

Pertambangan yang dilakukan tentunya menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif bagi warga dan lingkungan sekitar. Namun hingga saat ini dampak yang lebih terlihat adalah dampak negatif dari pertambangan batu bara tersebut, sehingga muncullah konflik-konflik akibat kasus tambang.

Beberapa konflik yang terjadi salah satunya adalah adanya konflik antara masyarakat Kecamatan Samarinda Utara dengan Pemerintah Kota di Samarinda terkait kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat adanya proses pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan batu bara.

Kecamatan Samarinda Utara, adalah salah satu wilayah yang menjadi lokasi pertambangan batu bara yang cukup luas di Kota Samarinda. Ada sebanyak 20 perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan ini, yang memiliki jumlah luas lahan sebesar 8682,45 ha yang diantaranya sebanyak 11 perusahaan memiliki 39 void (lubang tambang) yang keseluruhan luasnya 37,45 ha. (Distamben, 2015)

Akibat luasnya lahan yang dimiliki untuk produksi batubara, banyak kasus tambang yang terjadi, mulai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga merenggut korban jiwa. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi yakni mulai dari pencemaran air, udara, dan tanah, termasuk void atau lubang-lubang bekas tambang, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem alam dan lingkungan. Beberapa wilayah mengalami dampak paling parah dari adanya aktivitas pertambangan ini, sehingga gundukan-gundukan batubara yang melintasi sungai Mahakam bukanlah menjadi hal yang tabu lagi bagi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Komunikasi Organisasi

Zelko dan Dance mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri seperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatnya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan luarnya, seperti komunikasi dalam penjualan hasil produksi, pembuatan iklan, dan hubungan dengan masyarakat umum. Kemudian bersama Lesikar, mereka menambahkan satu dimensi lagi dari komunikasi organisasi yaitu dimensi komunikasi pribadi diantara sesama anggota organisasi yang berupa pertukaran secara informal mengenai informasi dan perasaan diantara sesama anggota organisasi.

Teori Konflik

Dalam hasil Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Fisip 2012, Teori konflik yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan,

tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial.

Millah Saeful (pikiran.rakyat.com) dalam Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman (Fisip, 2012) menyatakan teori ini berprinsip bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan adalah akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus menerus maka perubahan akan terus mengikutinya. Intinya, dengan konflik dinamika lahir, dengan konflik kreativitas muncul kreativitas muncul. Bahkan, menurut pakar sosiologi konflik asal Jerman, George Mills, konflik adalah penggerak sejarah sekaligus sumber perubahan, dan karenanya konflik akan besar sumbangannya dalam mencegah kebekuan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, konflik yang muncul akibat proses tambang batu bara yang dilakukan ini termasuk dalam konflik sosial. Konflik ini terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi, kerusakan dan pencemaran lingkungan masyarakat Kecamatan Samarinda Utara yang berubah dari sebelum adanya produksi tambang batu bara hingga pasca produksi tambang batu bara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. (Kriyantono, 2008:65). Fokus penelitian ini adalah pada manajemen komunikasi konflik yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dengan menerapkan fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuacting* (menggerakkan/kepemimpinan), dan *Controlling* (Pengendalian) dalam menangani konflik yang muncul akibat proses tambang batubara, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara.

Adapun penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sebagaimana yang dinyatakan Sugiono (2008:53), *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan dasar kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Kriteria yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Informan Kunci (*Key Informan*) yaitu Wakil Walikota Samarinda, Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si
- b. Informan lain dan diharap dapat membantu memberikan informasi tambahan yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Bagian Pos Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kota Samarinda
- Ketua Forum Masyarakat Korban Tambang Batubara

Penelitian ini menggunakan data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan (observasi), wawancara, penelusuran pustaka, serta dokumen.

Hasil Penelitian

Perkembangan sektoral pertambangan di Kota Samarinda ini mengakibatkan Samarinda menjadi satu-satunya ibukota Provinsi yang menjadi kota tambang, dimana hampir tiga perempat (3/4) wilayah kota Samarinda sudah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). (Sumber: Hadijanto, 2013:7). Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Timur, ada sebanyak 63 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 50 izin diantaranya masih beroperasi, 4 izin sedang dalam masa perpanjangan, dan 9 izin telah berakhir.

Salah satu alasan izin pertambangan dikeluarkan saat itu adalah tingginya harga jual batubara, sehingga pertambangan dikelola untuk mengejar ekspor yang nilainya sangat baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si pada 13 November 2015 yang mengatakan, “pada saat izin tambang tersebut dikeluarkan, harga batubara cukup mahal, sehingga terjadilah pertambangan yang dikelola untuk mengejar ekspor yang nilainya sangat baik.”

Wilayah Kecamatan Samarinda Utara adalah salah satu wilayah yang menjadi lokasi pertambangan batubara yang cukup luas di Kota Samarinda. Kecamatan Samarinda Utara sendiri pada tahun 2015 terdapat sebanyak 20 perusahaan tambang yang mendapat izin melakukan kegiatan tambang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Daftar Nama Perusahaan Tambang Beserta Void di Kecamatan Samarinda Utara

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Data Void	
			Jumlah	Luas (Ha)
1.	Bara Pratama Abadi, CV	199,8	-	-
2.	Baratama Makmur, CV	84,33	-	-
3.	Baratama Makmur, CV	120,1	-	-
4.	Bismillahi Res Kaltim, CV	100,3	1	0,35
5.	Buana Rizky Armia, PT	199,9	1	4,60
6.	Busur Abadi, CV	791,76	1	0,25

7.	Cahaya Energi Mandiri, PT	1680,35	17	18,17
8.	Dunia Usaha Maju, PT	1351	-	-
9.	Graha Benua Etam, PT	493,7	6	2,52
10.	Indokal Prima Jaya, PT	79,13	-	-
11.	Limboh, CV	1209,2	3	1,50
12.	Mada Perkasa, CV	496,2	4	5,50
13.	Mahakam Bara Utama, PT	194	2	2,50
14.	Panca Bara Sejahtera, CV	133	2	1,06
15.	Piawai Bumi Alam Perkasa, CV	83,66	1	0,40
16.	Putra Mahakam Mandiri, KSU	99,6	-	-
17.	Rinda Kaltim Anugerah, CV	137,4	-	-
18.	Rinda Putra Sejahtera, CV	569,3	-	-
19.	Sakha, CV	94,92	1	0,60
20.	Tiara Bara Borneo, PT	564,8	-	-

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Untuk mengurangi distorsi yang ada, Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini telah melakukan manajemen komunikasi sebagai berikut.

1. *Planning* (Perencanaan)

Pada pasca periode 2005-2010 Pemerintah melakukan perencanaan, ada beberapa tahap yang dibuat pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut selain dengan tidak mengeluarkan IUP lagi, pemerintah juga mencabut IUP yang sudah sangat parah yang sama sekali tidak mengendalikan lingkungannya dengan baik sesuai dengan ketentuan AMDAL, UKL/UPL. Tahap yang ditentukan diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah jika perusahaan pertambangan yang memiliki IUP tidak memiliki masalah atau berjalan dengan baik, maka perusahaan tersebut akan terus berjalan sebagaimana mestinya dengan terus direkomendasikan, dengan bentuk rekomendasi berupa surat untuk mengindahkan semua komitmen dalam pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan AMDAL, UKL/UPL.
2. Pada tahap selanjutnya perusahaan yang memiliki ketidaksempurnaan pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan surat rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan. Tapi pada klasifikasi ini perusahaan masih bisa berjalan, dengan tetap diberi rekomendasi perbaikan.
3. Pada tahap ketiga ini perusahaan yang tidak mengindahkan rekomendasi pada tahap kedua, maka perusahaan dihentikan sementara, untuk tidak menambah aktivitas tambang blok baru. Perusahaan dihentikan selama satu bulan agar ada *progres* (kemajuan) untuk mengejar ketertinggalan yang cukup parah pada kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan dihentikan selama sebulan dengan tujuan agar perusahaan berkonsentrasi

penuh untuk melakukan kewajiban lingkungannya dan melakukan reklamasi lahan. Selain itu surat pengangkutan batubara dengan menggunakan kapal (surat pengapalan) tidak akan dikeluarkan oleh Distamben untuk menekan perusahaan agar fokus pada kewajibannya. Jika setelah satu bulan perusahaan yang bersangkutan selesai melakukan tanggung jawabnya kepada lingkungan sekitar 70%, maka bisa dianggap ada keseriusan pada perusahaan. Dari hal tersebut selanjutnya perusahaan kedepannya mulai bisa aktif kembali pada aktivitas tambangnya, dan perusahaan kembali pada tahap kedua.

4. Dalam tahap ini izin perusahaan dicabut karena tidak melakukan kewajiban lingkungan dan reklamasi lahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Izin yang dicabut ada dua macam, yakni izin lingkungan dan izin tambang. Pencabutan izin dimulai dari izin lingkungan, karena tetap tidak melakukan tanggung jawab lingkungan setelah diberi waktu selama satu bulan untuk memperbaikinya, dengan begitu izin tambang juga ikut dicabut.

(Sumber: H. Nursyirwan Ismail, M.Si, Wakil Walikota Samarinda, 13 November 2015)

Menurut Keufman (1972) dalam Cangara (2013:22) perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan kemana kita harus pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai ke tempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam hasil Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Fisip (2012:37), perencanaan adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan-penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dilakukan oleh H. Nursyirwan Ismail, M.Si, perencanaan dilakukan ketika terjadinya distorsi dalam hal pertambangan, dan untuk mengurangi distorsi yang ada Pemerintah Kota Samarinda segera melakukan perencanaan dengan menindak tegas para pelaku tambang yang merusak lingkungan dengan melakukan beberapa tahap diatas.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Untuk menangani konflik akibat tambang batubara ini, Pemerintah kota Samarinda membentuk sebuah kerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Samarinda, "... mulai dengan mensinergikan antara BLH dengan Distamben, dikoordinir langsung oleh saya", tutur Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari setiap instansi tersebut. Pengeluaran izin untuk melakukan kegiatan tambang harus melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Distamben inilah yang memiliki kuasa untuk setiap surat yang keluar maupun masuk terkait kegiatan tambang di Kota Samarinda.

Termasuk surat pengapalan atau surat untuk menggunakan kapal yang mengangkut batubara.

Selain itu untuk bidang lingkungan, terkait bagaimana tanggung jawab lingkungan yang telah ditetapkan dalam AMDAL, UKL/UPL, Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang memiliki peran. Sedangkan dalam bidang pengawasan, wakil walikota sendiri yakni Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si yang turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. (Hasil wawancara dengan Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si, Wakil Walikota Samarinda, 13 November 2015)

3. *Actuating* (Menggerakkan/Kepemimpinan)

Dalam hal ini yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda adalah dengan tidak mengeluarkan izin baru. Perusahaan yang masih memiliki izin lama dan belum selesai dibiarkan hingga izinnya selesai dan selanjutnya pemerintah tidak mengeluarkan izin baru. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi distorsi yang ada. Untuk pencabutan izin dilakukan hanya untuk menghentikan aktivitas pertambangan sehingga untuk tanggung jawab berupa reklamasi lahan dan perbaikan lingkungan masih berjalan. Tidak hanya itu, pada tahap manajemen yang ini pemerintah melakukan beberapa tahap yang telah direncanakan diawal pada tahap perencanaan, dari tahap merekomendasikan terus pada perusahaan yang tidak bermasalah hingga pencabutan izin jika perusahaan tersebut bermasalah. Pemerintah juga telah melakukan revisi perda pertambangan, dengan memberikan nuansa baru yakni jarak terdekat antara perumahan, fasilitas umum, rumah ibadah, maupun sekolah dengan tambang adalah 500 meter, namun proses tersebut gagal.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dibawah pengawasan Walikota pun telah melakukan verifikasi perihal laporan masyarakat yang merasakan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan dari perusahaan tambang batubara yang beroperasi. BLH langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran pengaduan masyarakat tersebut. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh pihak BLH Kota Samarinda dalam kasus tambang batubara ini adalah melakukan verifikasi ke perusahaan tambang terkait pengaduan masyarakat, melakukan uji laboratorium terkait pencemaran air yang bekerjasama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, hingga pada tahap mediasi antara perusahaan dengan masyarakat. (Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

4. *Controlling* (Pengendalian)

Dalam tahapan manajemen yang ini, tidak ada tim khusus atau tim tertentu yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, namun Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si, sendiri yang pada tahap ini selaku wakil walikota Samarinda banyak turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan. Beliau melihat banyak kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan tambang yang kurang dan bahkan tidak bertanggungjawab.

Beliau aktif melakukan pengawasan hingga membuat kreatifitas sendiri, melakukan pengawasan bulanan yang diekspos di media massa. Hal ini dilakukan guna mengurangi hal-hal yang dianggap menyimpang, dengan mengedepankan objektivitas, dan menggunakan media sebagai alatnya, “saya pun turun ke lapangan bisa dikontrol masyarakat dan media”, imbuhnya. (hasil wawancara dengan Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si, Wakil Walikota Samarinda 13 November 2015)

Manajemen Komunikasi Konflik Pemerintah Kota Samarinda Dalam Kasus Tambang Batubar

Manajemen komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelesaikan konflik terkait kasus tambang batubara yang mencemari dan merusak lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara hingga pada saat ini masih dalam tahap evaluasi, dimana tahap tersebut merupakan tahap yang termasuk dalam tahap *controlling* (pengendalian) setelah tahap *planning* (pengawasan), *organizing* (pengorganisasian), dan *actuating* (menggerakkan/kepemimpinan) berdasarkan fungsi manajemen menurut George R. Terry, dan pada nyatanya hingga saat ini belum ada hasil signifikan yang berhasil dicapai. Masih banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang batubara yang beroperasi, serta masih banyaknya jumlah perusahaan tambang yang beroperasi ini menjadi cerminan dari hasil manajemen pemerintah kota Samarinda yang hingga saat ini belum maksimal, karena belum ada perubahan. Selain itu dilihat dari adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti JATAM misalnya yang lebih mendukung kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kurangnya perhatian pemerintah.

Dari keempat tahap manajemen tersebut, adapun peneliti melakukan analisis dengan menggunakan konsep komunikasi organisasi dan teori konflik. Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad (2002:66), Goldhaber (1986) memberikan definisi komunikasi organisasi yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

Berdasarkan penjelasan konsep tersebut, pemerintah kota telah melakukan saling tukar menukar pesan atau komunikasi dengan masyarakat untuk mengatasi perubahan lingkungan yang tercemar dan rusak akibat aktivitas tambang batubara oleh perusahaan yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terkait keluhan masyarakat yang masuk. Hal ini juga sesuai dengan konsep komunikasi organisasi menurut Zelko dan Dance yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

Komunikasi organisasi internal yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pertukaran pesan dan pendapat terkait langkah apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan instansi pemerintahan dibawahnya yang sesuai dengan bidangnya, diantaranya adalah Distamben dan BLH kota Samarinda.

Untuk komunikasi organisasi eksternal, pemerintah selaku organisasi pemerintahan dalam hal ini melakukan komunikasi eksternal pada masyarakat dan perusahaan tambang. Pemerintah dengan instansi terkait melakukan pengecekan langsung terhadap keluhan masyarakat yang masuk, untuk selanjutnya ditindaklanjuti benar tidaknya pengaduan tersebut dengan fakta yang ada di lapangan. Jika memang perusahaan terbukti bersalah, pemerintah memanggil perusahaan yang terkait untuk meminta tanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya sesuai dengan tahap dan langkah yang telah ditentukan. Selain itu juga dilakukan mediasi antara perusahaan dengan masyarakat yang berkonflik.

Terkait konflik yang terjadi, dalam hasil Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Fisip (2012) konflik dapat dikategorikan juga kedalam bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 membagi bencana menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti teror dan konflik sosial. Berdasarkan hal tersebut konflik di Kecamatan Samarinda Utara ini termasuk dalam kategori konflik sosial. Konflik sosial muncul dari adanya perubahan yang terjadi, yakni kerusakan dan pencemaran di lingkungan masyarakat kecamatan Samarinda Utara. konflik dapat dikategorikan dalam bencana sosial atau konflik sosial karena adanya peristiwa antar sosial atau antar kelompok yang bersumber dari perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan, perbedaan kultural, dan perubahan sosial.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, sumber penyebab konflik ini termasuk konflik hubungan sosial, yaitu konflik yang terjadi dalam kerangka jalinan atau interaksi sosial antarpribadi, antarkomunitas, dan antarkelompok. Konflik ini terjadi disebabkan oleh emosi-emosi yang kuat, yang disebabkan oleh perilaku negatif yang berulang-ulang, dalam artian kegiatan aktivitas tambang yang memberikan dampak negatif yang terus terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Jadi konflik ini adalah konflik yang terjadi antarkelompok, yakni kelompok masyarakat dan perusahaan tambang batubara, dimana hal tersebut disebabkan adanya perubahan lingkungan akibat pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Kondisi lingkungan pra-tambang dan pasca tambang jelas berbeda. Hal ini disebabkan karena kurang bertanggungjawabnya perusahaan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu masyarakat menuntut kepada perusahaan sehingga munculah konflik. Sesuai dengan pandangan Karl Marx bahwa perubahan sosial

tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Sehingga dari adanya konflik sosial ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru dari mulai pengawasan yang intensif hingga berakhir pada tidak mengeluarkan izin baru. Hal tersebut merupakan bentuk kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Selain itu, dalam hasil Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Fisip (2012) teori ini berprinsip bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan adalah akibat dari adanya konflik tersebut, sehingga dalam hal ini perubahan yang terjadi akibat adanya konflik adalah terbentuknya Forum Masyarakat Korban Tambang Batubara yang sebelumnya hal ini belum ada dalam masyarakat sekitar tambang, kini menjadi ada.

Dari hasil observasi peneliti didapatkan daerah atau kawasan bekas tambang di Kecamatan Samarinda Utara terdapat lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Ada pula salah satu daerah bekas tambang di daerah dekat desa Rimbawan yang sebagian kawasan bekas tambang dijadikan kawasan perumahan yang saat ini dikenal dengan perumahan Talang Sari. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk reklamasi lahan dari perusahaan tambang batubara, namun tidak dilakukan sepenuhnya. Masih ada sebagian lahan bekas tambang yang belum dikelola dengan baik, sehingga hal tersebut patut mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Kota Samarinda.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konflik tambang batubara yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan karena adanya perusahaan tambang yang mendapat izin (IUP) melakukan kegiatan tambang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diawal. Perusahaan tambang tersebut tidak menjalankan tanggung jawab lingkungannya sesuai dengan AMDAL. Selain itu hal ini juga diakibatkan kelalaian pemerintah dalam memberikan IUP pada perusahaan yang memiliki SDM tidak berlatarbelakang pertambangan. Sehingga pada akhirnya masyarakat yang merasa dirugikan akibat lingkungannya rusak dan tercemar menuntut, munculah konflik.

Selain itu, manajemen komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda dalam menyelesaikan konflik tambang batubara telah dilaksanakan dengan melalui proses *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Menggerakkan/Kepemimpinan), dan *Controlling* (Pengendalian) serta pengawasan sekaligus evaluasi yang masuk kedalam tahap *Controlling* (pengendalian). Namun hingga saat ini belum memberikan hasil yang signifikan terkait adanya manajemen yang telah dilakukan. Hal ini juga disebabkan kelemahan pemerintah dalam membuat peraturan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disepakati.

Saran

Dalam manajemen komunikasi konflik yang ada terkait kasus tambang batubara yang merusak dan mencemari lingkungan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih tegas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, menindak tegas perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan dan menjalankan kewajiban serta tanggung jawab lingkungannya sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan.
2. Pemerintah juga perlu menekan perusahaan tambang yang telah melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk segera melakukan tanggung jawab lingkungannya yakni perbaikan lingkungan yang telah rusak dan tercemar akibat kegiatan tambang, misal dengan terus melakukan upaya penghijauan, pengolahan lahan bekas tambang. Selain itu juga sebaiknya tetap memberikan tindakan tegas dengan terus melakukan pengawasan dengan ketat, mulai dari permasalahan izin tambang hingga pada tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat juga tidak terlalu merasa dirugikan akibat dampak dari kegiatan tambang batubara.
3. Sebaiknya pemerintah terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait sesuai bidangnya, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kota Samarinda dan Provinsi, serta Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kota Samarinda untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang batubara di Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda Utara.
4. Perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda sebaiknya untuk tetap melakukan tanggung jawab lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam AMDAL, UKL/UPL.
5. Masyarakat dalam hal ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah kota Samarinda dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan sehingga mengurangi dampak banjir juga yang merupakan dampak dari aktivitas tambang. Selain itu masyarakat diharapkan juga dapat membantu Pemerintah dalam penanganan konflik tambang batubara ini dengan melakukan pengawasan terhadap perusahaan tambang agar tidak melakukan penyimpangan dan melalaikan tanggung jawab lingkungannya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Marhaeni. 2008. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Hairunnisa. 2015. *Public Relations*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kusumastuti, Frida. 2004. *Dasar-dasar Humas*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Herujito, Yayat. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Miall, Hough, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Ananlysis, A. Methods Sourcebook*. Edisi ketiga.Sage Publication, Inc
- Muhammad, Ami. 2009.*Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Terry, George. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohim, H. Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Romli, Khomsahrial. 2014. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Edi dan Mite Setiansah. 2009. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjarifuddin. 2006. *Pengantar Manajemen Komunikasi*. Samarinda: ACEECA Print.
- Somad, Rismi dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Trisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Uchjana Effendy, Onong. 2003. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jurnal:**
- Hadijanto, Syam. 2013. Kajian Sosio-Yuridis Terhadap Munculnya “Obral Izin” Pertambangan Pasca Pemilukada Dalam Era Otonomi Daerah (Studi di Kawasan Pertambangan Batubara Kota Samarinda). Malang

Dokumen :

Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kota Samarinda

Kantor Kecamatan Samarinda Utara

Peraturan Daerah Kota Samarinda No.12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur

Laporan Tim Peneliti FISIP, Universitas Mulawarman. 2012. *Manajemen Komunikasi Konflik Dalam Rangka Penguatan Harmoni Sosial (Studi Kasus Konflik Sosial Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)*. Samarinda.

Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda diakses 24 Oktober 2015

<http://harianpilar.blogspot.co.id/2010/11/jl-padat-karya-dan-jl-hm-ardas-rusak.html> diakses 1 November 2015